



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Pengurus Parpol

Jakarta, 12 Juni 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) terhadap UUD 1945 pada Senin (12/06), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Muhammad Helmi Fahrozi, E. Ramos Petege dan Leonardus O. Magai. Norma yang diujikan adalah Pasal 2 ayat (1b) UU Parpol.

Dalam Sidang sebelumnya (30/05), para Pemohon yang telah berusia 17 tahun dan hendak menjadi anggota partai politik merasa akan terlanggar hak konstitusionalnya karena tidak adanya pembatasan atau larangan bagi ketua umum partai politik untuk terus-menerus menjabat sebagai ketua umum.

Menanggapi Permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin memberikan catatan perbaikan atas permohonan yang diajukan, di antaranya para Pemohon diharapkan dapat mencermati format permohonan sesuai dengan PMK terbaru, mulai dari isi dari kewenangan Mahkamah dalam pengujian perkara hingga Petitum.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Guntur memberikan catatan mengenai norma yang diuji sejatinya tidak mengatur perihal pembatasan partai politik, sementara permintaan dari para Pemohon agar Mahkamah menambah norma baru. Oleh karena itu, para Pemohon perlu memperkuat kedudukan hukum karena ketiga Pemohon bukanlah anggota partai politik. Sehingga alasan terhadap hal ini benar-benar harus dibuatkan argumentasi atas persoalan ini.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan para Pemohon perlu memperhatikan PMK yang memuat tentang identitas para Pemohon secara jelas. Sebab, pada permohonan ini belum tertera jelas subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ke MK adalah warga negara Indonesia. Kemudian, para Pemohon perlu melakukan penguangan AD/ART partai politik yang menyatakan tentang periodisasi dari pemilihan ketua umum. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id